

PERAN AVIATION SECURITY (AVSEC) DALAM MENUNJANG KEAMANAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA RAHADI OESMAN KETAPANG KALIMANTAN BARAT

¹Sulistyo Dwi Pamuji, ²Suprapti

^{1), 2)} *D-IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Abstrak

Peran Aviation security sangat penting dalam menunjang kegiatan penerbangan. Aviation security memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan penerbangan dan memastikan barang yang masuk kedalam pesawat tidak membahayakan keamanan penerbangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran petugas Aviation Security dalam menunjang keamanan penerbangan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Kalimantan Barat. Pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada bagian Passenger Security Check Point khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap barang-barang yang termasuk jenis Prohibited Item, dimana barang-barang tersebut tidak diperbolehkan masuk kedalam kabin pesawat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti langsung melakukan observasi dilapangan sekaligus melakukan dokumentasi. Untuk wawancara peneliti melakukannya kepada 3 tingkatan lisensi Aviation Security, yaitu Basic, Junior, Senior. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pembahasan, dan kesimpulan. Peran petugas Aviation Security di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang sangat penting karena mereka bekerja untuk menjaga keamanan bandar udara. Mereka memeriksa penumpang dan barang untuk memastikan aman untuk bepergian dengan pesawat. Setiap penumpang yang akan terbang keluar dari bandar udara harus melalui tempat pemeriksaan keamanan untuk memastikan mereka tidak membawa barang terlarang. Jika suatu barang ditemukan dilarang, petugas Aviation Security akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan barang tersebut.

Kata kunci: Aviation Security, Passenger Security Check Point, Prohibited Item

Abstract

The role of Aviation security is very important in supporting aviation activities. Aviation security has the duty and responsibility to maintain flight security and ensure that goods that enter the aircraft do not endanger flight security. The purpose of this research is to find out how the role of Aviation Security officers is in supporting flight security at Rahadi Oesman Ketapang Airport, West Kalimantan. In this study, the researchers limited only the Passenger Security Check Point section, especially to the inspection of items that are classified as Prohibited Items, where these items are not allowed into the aircraft cabin. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Researchers directly make observations in the field as well as do documentation. For interviews, the researchers did it to 3 levels of Aviation Security licenses, namely Basic, Junior, Senior. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, discussion, and conclusions. The role of Aviation Security officers at Rahadi Oesman Ketapang Airport, West Kalimantan, is very important. Considering Aviation Security officers who are at the forefront of maintaining security at the airport. They must ensure that all passengers and goods that will enter the plane are safe. Every passenger who will depart must pass through the Passenger Security Check Point to check whether there are items classified as Prohibited Items. Because if these items pass and enter the aircraft cabin, People are afraid that the machines could be used to hurt other people. commit acts against the law on board the aircraft. So in this case the Aviation Security officer must check properly and correctly according to the applicable Standard Operating Procedures (SOP).

Keywords: Aviation Security, Passenger Security Check Point, Prohibited Item

¹Email Address: sulistiodwipamuji@gmail.com

Received 20 Februari 2023, Available Online 30 Juli 2023

Pendahuluan

Perkembangan moda transportasi udara saat ini tidak hanya terpaku pada pelayanan dan pengembangan, akan tetapi juga berupa peningkatan keamanan penerbangan yang diberikan kepada penumpang. Kegiatan penerbangan domestik ataupun internasional di seluruh bandar udara dapat memberikan gambaran perkembangan transportasi udara di Indonesia. Peningkatan keamanan penerbangan akan membuat para pengguna jasa penerbangan menjadi lebih merasa tenang dan aman. Terlebih jika keselamatan dan keamanan mereka terjamin, sehingga pengguna transportasi udara bisa meningkat kian tahunnya.

Dalam menunjang keamanan penerbangan diperlukan petugas keamanan yang biasa disebut dengan *Aviation Security (AVSEC)*. Seorang petugas keamanan penerbangan harus sudah mengikuti sebuah Pendidikan khusus, dimana mereka di didik untuk menjadi seorang petugas keamanan penerbangan yang siap mengikuti regulasi dan prosedur dilapangan sesuai dengan SOP yang berlaku di tiap Bandar udara. Setelah selesai melakukan Pendidikan mereka akan mendapatkan sebuah lisensi atau disebut juga Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP).

Adanya moto 3S+1C *Safety*(Keselamatan), *Security*(Keamanan), *Service*(Pelayanan), dan *Compliance*(Pemenuhan terhadap aturan yang berlaku), petugas *Aviation Security* diharapkan bisa berperan penting dalam hal keamanan penerbangan. Dengan sudah mendapatkan pendidikan dan lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP) tidak serta merta bisa membuat petugas *Aviation Security* bisa mencegah hal-hal yang akan mengancam keamanan penerbangan. Maka dari itu petugas *Aviation Security* harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung keamanan penerbangan.

Permasalahan yang berkaitan dengan keamanan penerbangan sering terjadi di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rahadi Oesman Ketapang, Kalimantan Barat. Sebagai contoh pada tanggal 5 September 2022 pada Passanger Security Check Point (PSCP) ditemukan barang yang tergolong jenis prohibited item (barang dilarang) yang berasal dari penumpang yang akan berpergian ke pontianak. Barang bawaan penumpang yang dicurigai oleh petugas mesin x-ray tersebut yaitu pisau dapur. Petugas *Aviation Security* memberikan opsi apakah barang nya mau di bagasikan atau di tinggal, penumpang itu memilih untuk di tinggal saja. Dari masalah tersebut peneliti ingin meneliti bagaimana peran dari petugas *Aviation Security* dalam menunjang keamanan penerbangan. Dikarenakan barang-barang tersebut jika berhasil lolos dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari petugas *Aviation Security* dalam menunjang keamanan penerbangan pada Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Kalimantan Barat. Peneliti hanya membatasi penelitian ini pada bagian Passanger Security Check Point, dimana pada bagian tersebut masih banyak penumpang yang kedatangan membawa barang yang tergolong Prohibited Item.

Tinjauan Pustaka

Peran

Soekanto dalam Sri Wulandari, (2013) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Kepribadian orang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu dapat dijalankan. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berkehidupan berkelompok.

Aviation Security (AVSEC)

Aviation Security atau biasa disebut juga AVSEC ialah petugas keamanan yang bertugas untuk mengamankan suatu bandar udara demi keamanan penerbangan. Menurut SKEP/2765/XII/2010 Semua personil keamanan penerbangan *Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP).

a. Tempat Pemeriksaan Keamanan

Sebelum masuk kedalam daerah steril semua penumpang diwajibkan untuk melewati pemeriksaan yang ada di bandar udara. Pemeriksaan itu ialah *Passenger Security Check Point (PSCP)* yaitu tempat pemeriksaan orang dan barang sebelum masuk ke daerah steril bandar udara. Pemeriksaan dilakukan oleh *Aviation Security* dalam sebuah tim.

b. Fasilitas dan Peralatan Keamanan

Dalam menunjang keamanan penerbangan menurut SKEP/2765/XII/2010 petugas *Aviation Security* dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas keamanan dan peralatan pendukung untuk memeriksa penumpang dan barang seperti :

1. Mesin *X-ray*
2. *Walk-Trough Metal Detector (WTMD)*
3. *Hand-held Metal Detector (HHMD)*
4. *CCTV (Closed Circuit Television)*
5. Wadah Plastik/ Plastik Tray
6. HT

Barang Bawaan Penumpang

Barang bawaan penumpang ialah barang yang akan dibawa ke dalam pesawat oleh penumpang baik dibawa didalam kabin pesawat atau pun yang dimasukkan kedalam bagasi tercatat. Barang bawaan yang di bawa oleh penumpang tentunya harus tidak mengancam keamanan penerbangan, dengan demikian barang bawaan yang dilarang masuk kedalam pesawat akan di bagi menjadi 2 yaitu

a. Dangerous goods

Dangerous goods adalah bahan/zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan atau harta milik apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan. Barang berbahaya sebagai kargo dapat diangkut dengan pesawat udara dikelompokkan menjadi sembilan kelompok

b. Prohibited Item

Prohibited Item adalah barang bawaan penumpang yang dilarang masuk kedalam kabin pesawat. Sesuai SKEP/2765/XII/2010 bab V pasal 39 tentang Barang berbahaya (*Prohibited Item*) menyatakan personel keamanan bandar udara harus mengambil tindakan terhadap barang dilarang (*Prohibited Item*) dengan :

1. Melarang barang dilarang (*Prohibited Item*) dibawa ke kabin pesawat udara kecuali di bagasi tercatat
2. Untuk senjata genggam diberlakukan sesuai peraturan Direktur Jendral

Berikut barang-barang yang termasuk kedalam barang dilarang (*Prohibited Item*) :

1. Senjata, senjata api dan perangkat lain yang dapat melontarkan proyektil yang mampu, atau tampak mampu, digunakan untuk mencederai secara serius yang disebabkan oleh pemakaian sebuah proyektil,
2. Perangkat yang dirancang khusus untuk membuat pingsan/melumpuhkan
3. Objek dengan ujung atau sisi yang tajam yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius,
4. Alat kerja yang dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara,
5. Alat tumpul yang mampu digunakan untuk menyebabkan cedera serius ketika digunakan untuk memukul
6. Bahan peledak, zat pembakar dan bahan/zat lainnya yang mampu, dan dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan pesawat udara,

Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada bagian *Passanger Security Check Point (PSCP)* sehingga hanya fokus kepada barang bawaan penumpang yang masuk kedalam daerah steril yaitu, barang dilarang (*Prohibited item*).

Keamanan Penerbangan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 bab 1 pasal 1 butir 49 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dijelaskan juga tindakan melawan hukum yaitu tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keamanan penerbangan dan angkutan udara

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian kualitatif, artinya didasarkan pada filosofi postpositivisme menggunakan teknik triangulasi gabungan. Triangulasi gabungan adalah teknik pengumpulan datanya, dan analisis datanya induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih kepada arti generalisasi, yang berarti bahwa mereka memberikan pemahaman data yang lebih rinci daripada yang mungkin terjadi jika hanya data kuantitatif yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan peran petugas Aviation security, peralatan yang digunakan petugas Aviation security dalam menunjang keamanan penerbangan, serta pengecekan barang dan penumpang di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang.

Sumber data pada penelitian ini yaitu dari data primer dan data skunder. Menurut Kaharuddin (2021) data primer dan data skunder adalah ciri dari penelitian kualitatif, dua jenis data tersebut sebagai berikut :

- a. Data Primer : Pada data primer peneliti mengumpulkan data dari kejadian dilapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari data buku atau sumber yang berbentuk data yang dapat digunakan untuk membantu penelitian ini. Data dokumen tersebut berupa buku, peraturan-peraturan, dan jurnal.

Penelitian ini melibatkan pengumpulan bentuk data deskripsi tentang apa yang dikatakan atau dilakukan orang. Instrumen penelitian meliputi lembar observasi, panduan untuk wawancara dan dokumentasi penelitian. Hal ini bisa didapatkan dengan melalui metode pengumpulan data :

- a. Observasi : Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara melihat secara langsung bagaimana petugas *Aviation security* menjalankan perannya dalam menunjang keamanan penerbangan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. Wawancara : Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas *Aviation Security* yang terdiri atas 3 tingkatan lisensi yaitu, basic, junior, dan senior.
- c. Dokumentasi : Dalam penelitian ini, yang diperlukan oleh peneliti ialah berupa foto-foto kegiatan personel *Aviation security* yang sedang melakukan pemeriksaan baik barang maupun penumpangnya, dokumentasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari petugas *Aviation Security, Airport Security Programme (ASP)*.


Teknik analisis data yang dipakai yaitu :

- a. Pengumpulan Data : Penelitian melakukan pengumpulan data mengenai peran *Aviation security* dalam mewujudkan keamanan penerbangan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang melalui berbagai metode penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data : Peneliti meringkas data-data yang diperoleh ketika wawancara dengan informan di unit *Aviation security* Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang.
- c. Penyajian Data : Dalam penelitian ini data yang disajikan data sesuai dengan observasi, wawancara bersama informan dan dokumentasi yang di dapatkan oleh peneliti.
- d. Pembahasan : Hasil data yang sudah di olah oleh peneliti dengan melalui pengumpulan data dan reduksi data yang kemudian disajikan dalam bentuk yang data yang bersifat deskriptif.
- e. Kesimpulan : Didalam kesimpulan dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

Menguji keabsahan data menggunakan metode yang beda dari penelitian kuantitatif. Artinya, harus memeriksa data menggunakan tiga cara berbeda untuk memastikan keakuratannya yaitu.:

- a. Triangulasi Sumber


Triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan dalam memeriksa kebenaran data dengan melihat data yang diperoleh dari berbagai sumber :



Gambar 1. Triangulasi Sumber Data

b. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda:



Gambar 2. Triangulasi Teknik

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Deskripsi data bertujuan untuk menguraikan semua data yang sudah didapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian di unit *Aviation Security* dengan menggunakan metode kualitatif, dan hasilnya berbentuk data deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang Kalimantan Barat untuk mengetahui peran dari petugas *Aviation Security* dalam menunjang keamanan penerbangan. Hasil penelitian ini didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mengumpulkannya peneliti mendapatkan data sebagai berikut :

Pembahasan

Dari rumusan masalah tentang bagaimana peran petugas *Aviation Security* dalam menunjang keamanan penerbangan di Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang. Penelitian telah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, petugas *Aviation Security* sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Peneliti juga mendokumentasikan terkait petugas *Aviation Security* yang sedang melaksanakan tugas di lapangan. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan 3 tingkatan lisensi petugas *Aviation Security*, peneliti mendapatkan hasil yaitu.

Peran petugas *Aviation Security* dalam menunjang keamanan penerbangan ditujukan untuk ikut andil dalam hal bertanggung jawab atas keamanan penerbangan. Dikarenakan yang bertanggung jawab jika terjadi perbuatan melawan hukum di dalam pesawat ialah perusahaan penerbangan atau yang melakukan penyelenggaraan penerbangan. Sehingga petugas *Aviation Security* harus membantu perusahaan yang menyelenggarakan penerbangan dalam hal ini yaitu maskapai penerbangan membuat penerbangannya aman dari orang yang melakukan tindakan melawan hukum. Maka dari itu petugas *Aviation Security* sendiri harus memastikan barang-barang yang masuk kedalam pesawat tidak ada yang termasuk kedalam barang yang terlarang. Seperti dalam PM 77 Tahun 2011 tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan ruang tunggu bandar udara untuk menuju ke dalam pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandar udara tujuan.

Kesimpulan

Peran petugas *Aviation Security* sangat besar untuk menunjang keamanan penerbangan, mereka harus memastikan barang yang masuk kedalam pesawat tidak ada barang yang terlarang. Dikarenakan yang akan bertanggung jawab apabila terjadi perbuatan melawan hukum di dalam pesawat ialah perusahaan penerbangan atau maskapai. Petugas *Aviation Security* dalam hal ini ikut andil untuk memeriksa barang-barang yang akan dibawa masuk kedalam pesawat. Sehingga tidak ada barang-barang berbahaya masuk kedalam pesawat, dikarenakan khawatir bisa digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Daftar Pustaka

- Kaharuddin, K (2021) Kualitatif Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9,1-8.
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara (2010). *Tata Cara Pemeriksaan Keamanan, Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan*. Direktur Jendral Perhubungan Udara
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2021). *Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional*. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2020). *Keamanan Penerbangan Nasional*. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Ed. 2, Bandung: Alfabet
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009. Penerbangan.